



PUTUSAN

Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/XII/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2012, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat terlalu tempramental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person hadir* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 September 2017 bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun sebagai suami istri;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1-3 tentang data pernikahan
- Bawa Tergugat menyangkal penyebab pertengkaran poin 4.a dan b, Tergugat berbicara kasar setelah Penggugat berbuat kasar kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat pergi dari rumah (2 bulan yang lalu) sedangkan saat Penggugat sakit pada awal Januari 2017 Tergugat masih memberi namun selalu ditolak oleh Penggugat ;
- bahwa Tergugat membenarkan telah berpisah rumah sejak Nopember 2016 karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat ;
- bahwa Tergugat menyatakan penyebab sebenarnya adalah sejak bekerja Penggugat memiliki pria lain di tempat kerjanya bernama Rijal ;
- Bahwa atas gugatan cerai ini Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat bersikap kasar karena Tergugat yang lebih dahulu selalu berbuat kasar kepada Penggugat
- bahwa Penggugat mengakui tidak mau menerima nafkah dari Tergugat karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat
- bahwa laki-laki bernama Rizal hanya sebagai teman biasa karena ia sebagai leader Penggugat di tempat kerja
- bahwa Penggugat menyatakan sebenarnya Tergugat juga pernah menikah sirri dengan wanita bernama Nurul bahkan sudah memiliki anak, sehingga Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/XII/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dahulu Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan tanggal 14 Desember 2009 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun keduanya belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat mempunyai perempuan lain bernama WIL
 - Bahwa saksi membenarkan sejak Oktober 2016 Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui/menjemput Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat serta telah bermusyawarah dengan pihak besan pada tahun lalu namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 2. Saksi II umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun keduanya belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat mempunyai perempuan lain bernama WIL
 - Bahwa saksi membenarkan sejak Oktober 2016 Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui/menjemput Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat serta telah bermusyawarah dengan pihak besan pada tahun lalu namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah pula menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut ;

1. Saksi III, agama Islam, umur 60 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 namun mereka belum mempunyai keturunan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat telah pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah Tergugat ada menjemput/menemui Penggugat atau tidak;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun masalah perceraian ini terserah kepada Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi IV, agama Islam, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Winda Apriani sebagai istri dari Tergugat dan saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 namun mereka belum mempunyai keturunan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi sudah dua kali berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah melihat/mendengar adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat telah pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah Tergugat ada

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput/menemui Penggugat atau tidak;

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun masalah perceraian ini terserah kepada Penggugat dan Tergugat

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 14 Desember 2009 kemudian sejak Desember 2012 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu temperamental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat yang akibatnya sejak Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana terurai dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata sebagian dalil disangkal oleh Tergugat dengan klausula bahwa Tergugat kasar karena Penggugat lebih dahulu berbuat kasar Tergugat tidak kasih nafkah hanya 2 bulan terakhir saja, sedangkan masalah nafkah sejak Januari 2017 Tergugat selalu memberi nafkah namun ditolak oleh Penggugat, sedangkan berpisah rumah diakui Tergugat sejak November 2016 karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, kemudian Tergugat menyatakan penyebab yang sebenarnya adalah sejak Penggugat bekerja mempunyai pria lain bernama Rijal oleh karenanya Tergugat kebertan untuk bercerai dan masih ingin tetap rukun dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat kasar karena Tergugat yang dahulu berbuat kasar kepada Penggugat, Penggugat mengakui tidak mau menerima nafkah karena ingin bercerai dari Tergugat, masalah pria bernama Rijal itu hanya teman kerja dan

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai leader di tempat kerja bahkan Tergugatpun pernah menikah sirri dengan wanita bernama Nurul hingga memiliki anak ;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut berklausula dan pengakuan seperti itu tidak dapat dipisahkan sehingga harus diterima sepenuhnya, demikian pula dalil baru dari Tergugat tentang adanya pria bernama Rijal, telah diakui oleh Penggugat serta Tergugat mengakui pula telah berpisah rumah sejak November 2016, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat masing-masing bernama Saksi -saksi **(sebagai kakak kandung dan saudara sepupu Penggugat)** yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat mempunyai perempuan lain bernama Nurul yang mengakibatkan Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat sejak Oktober 2016 (12 bulan) lamanya, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Tergugat bernama Saksi - Saksi (**ibu dan kakak kandung Tergugat**) menerangkan bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun kedua saksi membenarkan bahwa Penggugat telah pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat 1 tahun lamanya dan karena pihak keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan maka saksi bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Penggugat dan Tergugat sama saling bicara kasar bahkan Tergugat temperamen dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta kedua belah pihak sama-sama pernah mempunyai pihak ketiga (Pil & Wil) bahkan Tergugat pernah menikah sirri hingga mempunyainya anak telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan bersatu seperti layaknya suami isteri,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi dari Tergugat tidak ada yang mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun masalah perselisihan telah diakui oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas, hal mana telah didukung pula oleh bukti saksi dari Penggugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan agar perkawinan tetap utuh sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang bahwa sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; ***“Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara***

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencederai makna keadilan”(Madza hurriyatuzaunjaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
تطليقة

Artinya : “ Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1439 hijriyah oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, SH dan Drs. H. Ihsan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Drs. Ahmad Yani, SH dan Drs. H. Ihsan, M.H sebagai Hakim Anggota dan Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nuranningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, SH

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000.00
4. Redaksi : Rp 5.000.00
5. Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 466.000.00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).